



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GAGUK SUSANTO Bin SAIDI
Tempat lahir : Nganjuk
Umur/tgl.lahir : 39 tahun / 03 November 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Jawa RT.005 Desa Sungai Seluang,
Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Alternatif Pertama, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi, tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Juli 2024 Nomor 209/PID/2024/PT SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Juli 2024 Nomor 209/PID/2024/PT SMR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Juli 2024 Nomor 209/PID/2024/PT SMR, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;

Telah membaca turunan putusan perkara pidana Nomor 159/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 3 Juni 2024, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2024 Nomor Reg. Perkara : PDM-24/TNGGA/03/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa GAGUK SANTOSO Bin SAIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 209/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GAGUK SANTOSO Bin SAIDI selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) potong besi pembatas jalan (Guard Rail) dengan ukuran panjang masing-masing \pm 4 (empat) meter.

Agar dikembalikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga melalui saksi HERMANSYAH Bin MURTABA;

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pic-Up Merk Daihatsu Grand Max KT 8048 OZ warna hitam;

Agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Kunci inggris.
- 1 (satu) buah Kunci Shock ukuran 21 mm.
- 1 (satu) buah terpal warna biru.
- 1 (satu) buah helm Proyek Warna Putih.
- 1 (satu) buah Rompi Proyek warna hijau.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 3 Juni 2024 Nomor 159/Pid.B/2024/PN Trg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gaguk Susanto Bin Saidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 209/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potong besi pembatas jalan (Guard Rail) dengan ukuran panjang masing-masing ± 4 (empat) meter.

Dikembalikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga melalui saksi HERMANSYAH Bin MURTABA.

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pic-Up Merk Daihatsu Grand Max KT 8048 OZ warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Kunci Inggris.
- 1 (satu) buah Kunci Shock ukuran 21 mm.
- 1 (satu) buah terpal warna biru.
- 1 (satu) buah helm Proyek Warna Putih.
- 1 (satu) buah Rompi Proyek warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :1688/KPTS/M/ 2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Nasional.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran Kontrak Paket : Preservasi Jalan Santan-Bontang-Dlm. Kota Bontang (1) (Pj Usaha Kecil), No. Kontrak : 11-34/SNTN-BTG-DLM.KT.BTG/WIL.II-KT/EKATALOG/BMAPBN/2023, tanggal 27 Februari 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 3 Juni 2024 Nomor 159/Pid.B/2024/PN Trg;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Surat Tercatat;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 209/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 3 Juni 2024 Nomor 159/Pid.B/2024/PN Trg;

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat;

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong yang ditujukan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2024 melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 3 Juni 2024 Nomor 159/Pid.B/2024/PN Trg diajukan pada tanggal 7 Juni 2024, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dari pemohon banding, namun demikian oleh karena Pengadilan Tinggi sebagai peradilan judex factie dalam tingkat banding akan memeriksa kembali perkara tersebut sesuai dengan surat dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 3 Juni 2024 Nomor 159/Pid.B/2024/PN Trg, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri di dalam pertimbangan hukum dan putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 209/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan telah terdapat fakta-fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil besi safety jalan (guard rail) tersebut tanpa izin dengan cara Terdakwa mengenakan helm proyek warna putih serta rompi proyek warna hijau dengan tujuan agar Terdakwa tidak dicurigai oleh orang-orang yang melihat Terdakwa, adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan terhadap perbuatan tersebut juga telah bertentangan dengan hak pihak lain dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan yang bersifat bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita barang-barang bukti termasuk diantaranya berupa 1 (satu) unit mobil jenis Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max KT 8048 OZ warna hitam yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukumnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 209/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan agar dirampas untuk Negara atas alasan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jelis Pick-Up KT 8048 OZ tersebut disita dari Terdakwa dan diakui sebagai barang miliknya yang digunakan sebagai alat mencari nafkah mengumpulkan besi bekas/barang rosok untuk menopang kehidupan Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max KT 8048 OZ warna hitam tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 3 Juni 2024 Nomor 159/Pid.B/2024/PN Trg yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Pick-Up Merk Daihatsu Grand Max KT 8048 OZ warna hitam, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa GAGUK SANTOSO Bin SAIDI dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 159/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 3 Juni 2024, yang dimintakan banding, mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Pick-Up Merk

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 209/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Grand Max KT 8048 OZ warna hitam, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAGUK SANTOSO Bin SAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) potong besi pembatas jalan (Guard Rail) dengan ukuran panjang masing-masing ± 4 (empat) meter,

Dikembalikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga melalui saksi HERMANSYAH Bin MURTABAA;

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pic-Up Merk Daihatsu Grand Max KT 8048 OZ warna hitam,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Kunci inggris
- 1 (satu) buah Kunci Shock ukuran 21 mm
- 1 (satu) buah terpal warna biru
- 1 (satu) buah helm Proyek Warna Putih
- 1 (satu) buah Rompi Proyek warna hijau,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :1688/KPTS/M/ 2022, tentang Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Nasional,
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Kontrak Paket : Preservasi Jalan Santan-Bontang-Dlm. Kota Bontang (1) (Pj Usaha Kecil), No. Kontrak : 11-34/SNTN-BTG-DLM.KT.BTG/WIL.II-KT/EKATALOG/BMAPBN/3023 tanggal 27 Februari 2023,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 209/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh kami Dwi Dayanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H. dan Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PURNOMO KRUSTIYANTO, S.H.